



SALINAN

KEPALA DESA SANGGANG
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO
PERATURAN KEPALA DESA SANGGANG
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SANGGANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Sanggang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Desa Sanggang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Sanggang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sanggang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Sanggang Tahun 2024 Nomor 3);
9. Peraturan Desa Sanggang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Sanggang Tahun 2024 Nomor 4);
10. Peraturan Desa Sanggang Nomor 6 Tahun 204 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sanggang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SANGGANG TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2025 terdiri dari :

- 1. Pendapatan Desa
 - a. Pendapatan Asli Desa Rp57.000.000,00
 - b. Pendapatan Transfer Rp2.231.960.000,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp90.000,00
 - Jumlah Pendapatan Rp2.289.050.000,00
- 2. Belanja Desa
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp1.037.986.596,00
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp1.200.540.000,00
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp85.232.138,00
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp43.000.000,00
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaaan Darurat dan Mendesak Desa Rp122.757.150,00
 - Jumlah Belanja Rp2.489.515.884,00
 - Surplus/Defisit (Rp200.465.884,00)
- 3. Pembiayaan Desa
 - a. Penerimaan Pembiayaan Rp210.465.884,00
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.10.000.000,00
 - Selisih Pembiayaan (a-b) Rp.200.465.884,00
 - Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran Rp0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sanggang.

Ditetapkan di Sanggang
pada tanggal 31 Desember 2024

PJ. KEPALA DESA SANGGANG,

ttd

SLAMET RAHARJO

Diundangkan di Sanggang
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DESA SANGGANG,

ttd

JOKO SANTOSO

BERITA DESA SANGGANG TAHUN 2024 NOMOR 5